



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
III.	SUMATERA BARAT	16	14	Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh	Kab. Asahan	Madrasah Aliyah Swasta Darah Lima Puluh Jl. Simpang Dolok No. 76 Kel. Umai Puluh Kec. Lima Puluh
		17	1	Madrasah Aliyah Negeri Koto Tengah	Kota Padang	Madrasah Aliyah Swasta Koto Tengah Jl. Lubuk Minturun Kel. Ikr Koto Kec. Koto Tengah
		18	2	Madrasah Aliyah Negeri Kinali	Kab. Pasaman	Madrasah Aliyah Swasta Kinali Desa Empat Koto Kinali Kec. Perwakilan Kinali
		19	3	Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang	Kab. Pasaman	Madrasah Aliyah Swasta Penambung Ujung Gading Pondok Jagung Kel. Rarah Salido Kec. Lembah Melintang
		20	4	Madrasah Aliyah Negeri X Koto	Kab. Solok	Madrasah Aliyah Swasta Singkarak Jl. Lintas Sumatera Dasa Maju Singkarak Kec. Koto
IV.	RIAU	21	1	Madrasah Aliyah Negeri Batam	Kab. Batam	Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Batam Jl. Batu Besar Batam Desa Nongsa Kec. Batam Timur
		22	2	Madrasah Aliyah Negeri Kampar	Kab. Kampar	Madrasah Aliyah Swasta Kampar Jl. Negara Pekan Baru Bangkinang Kel. Air Tiris Kec. Kampar
		23	3	Madrasah Aliyah Negeri Rengat	Kab. Indra Giri Hulu	Madrasah Aliyah Swasta Pekan Heran Jl. Pekan Heran Kel. Pekan Heran Kec. Rengat
V.	BENGKULU	24	1	Madrasah Aliyah Negeri Arga Makmur	Kab. Bengkulu Utara	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Arga Makmur Kel. Gunung Alam Kec. Kota Arga Makmur
VI.	SUMATERA SELATAN	25	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Liat	Kab. Bangka	Madrasah Aliyah Swasta Sungai Liat Jl. Pahlawan XII No 42 Sungai Liat
		26	2	Madrasah Aliyah Negeri Prabumulih	Kab. Muara Enim	Madrasah Aliyah Swasta As-Shodiqin Prabumulih Jl. Madrasah No. 11 Gunung Ibul Bara Kec. Prabumulih Timur